



KEPALA DESA CIPELANG
KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA CIPELANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPELANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Desa Cipelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027;
3. Peraturan Desa Cipelang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPELANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	4.480.766.463,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	4.480.766.463,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.127.069.103,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.860.198.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	169.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	378.440.580,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	445.958.780,00

dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	Rp 3.980.766.463,00
Surplus/Defisit	Rp 500.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 500.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (500.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Cipelang
Pada tanggal : 26 December 2022

KEPALA DESA,

KIKI SUKIWAN, S.IP

Diundangkan di : Desa Cipelang
Pada tanggal : 26 December 2022
SEKRETARIS DESA

EKA SANDRA PUTRI, S.T.P

BERITA DESA CIPELANG NOMOR 13 TAHUN 2022